



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap : ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM
FRAID
Tempat lahir : Tanjung Selor
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 3 November 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Langsung Kelurahan Tanjung Selor Hilir
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

TERDAKWA II

Nama Lengkap : HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO
Tempat lahir : Tanjung Selor
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 3 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Semangka RT.83 RW.13 Kelurahan Tanjung
Selor hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten
Bulungan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor I sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 ;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor II sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID dan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan sedangkan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam ;
Dikembalikan kepada saksi NEETY LIE Anak Dari LIE KUWING
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih ;
Dikembalikan kepada saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD ;
 - 1 (satu) Handphone merk Oppo A71 warna hitam ;
Dikembalikan kepada saksi AFEN Anak Dari YOSEP NARU ;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah motor merk Honda Beat Matic warna biru putih dengan No. Polisi KT-4208-HN dengan Nomor Rangka MH1JFP210GK206753, Nomor Mesin JFP2E-1208446 dan STNAK atas nama Sdri. SEPTI ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ARDILLA FLORESKA Bin BAMBANG ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Para Terdakwa memohon pidana yang sering-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka **Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID dan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO**, bertindak secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain, **Pertama** pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan Juli 2018 bertempat di dalam Rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING di Jl. Durian Gang Ulin Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, **Kedua** pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan Juli 2018 bertempat di dalam Rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD di Jl. Padat Karya No. 24 RT. 078 / RW. 029 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, **Ketiga** pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan Juli 2018 bertempat di dalam Kios (Warung) Nomor 3 Kuliner Tanjung Selor Jl. Salak Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang**

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang **Pertama** pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita, berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai motor merk HONDA BEAT warna Biru-Putih No. Pol. : KT-4208-HN untuk jalan-jalan mengelilingi Kecamatan Tanjung Selor. Kemudian ketika melintas di Jl. Durian Gang Ulin Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Terdakwa I melihat jendela depan rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING sedang dalam kondisi terbuka. Karena situasi di sekitar rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING dan di sekitar Jl. Durian Gang Ulin Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tersebut dalam keadaan sepi sehingga muncul niatan Terdakwa I untuk masuk ke dalam rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya. Kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menghentikan motor sambil berkata “*Stop itu ada jendela terbuka*”. Selanjutnya Terdakwa I turun dari motor sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor di depan rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING dengan kunci motor tetap terpasang namun mesin motor dimatikan sambil Terdakwa II berjaga dan mengamati situasi sekitar yang mana jika tiba-tiba ada orang yang melihat atau ada hal-hal yang mencurigakan, Terdakwa II akan bersiul atau memanggil Terdakwa I sehingga bisa langsung melarikan diri. Setelah itu Terdakwa I seorang diri masuk ke dalam rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING melalui jendela depan rumah yang terbuka, lalu menuju ke ruang tamu dan melihat 2 (Dua) buah Handphone yakni masing-masing 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS yang merupakan adik sepupu dari Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN yang merupakan nenek dari Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING yang mana kedua handphone tersebut posisinya berada di lantai ruang tamu dekat tempat

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS dan Saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN tertidur. Selanjutnya tanpa seizin dari pemiliknya Terdakwa I langsung mengambil kedua buah Handphone tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong saku jaket yang Terdakwa pakai. Setelah itu Terdakwa I naik ke lantai dua lalu masuk ke dalam kamar Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING dan melihat Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING sedang tidur di atas kasur, kemudian Terdakwa I melihat di samping Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING terdapat 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Tipe J1s warna Hitam milik Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING. Selanjutnya tanpa seizin dari pemiliknya Terdakwa I langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Tipe J1s warna Hitam tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong saku jaket yang Terdakwa pakai, namun tiba-tiba Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING terbangun dan melihat Terdakwa I yang berada di dalam kamarnya, sehingga Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING kaget lalu berteriak dengan berkata “eeeh berhenti”, lalu Terdakwa I langsung lari turun ke lantai satu rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING kemudian Terdakwa I keluar dari rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING melalui jendela depan rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING tempat Terdakwa I masuk sebelumnya, lalu Terdakwa I menuju ke Terdakwa II yang sudah bersiap di atas motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari lokasi dengan berboncengan mengendarai motor lalu menuju ke Jl. A. Yani Tanjung Selor. Sesampainya di Jl. A. Yani Tanjung Selor, Terdakwa I menunjukkan kepada Terdakwa II jika ada 3 (Tiga) buah Handphone yang berhasil diambil dari rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING, kemudian Terdakwa I membawa lagi ketiga Handphone tersebut dan menyimpannya di rumah Terdakwa I selama semalam ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih (Daftar Pencarian Barang), 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia Tipe 222 warna Hitam (Daftar Pencarian Barang) dan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Tipe J1s warna Hitam adalah untuk dimiliki secara tanpa hak dan kemudian dijual yang mana hasilnya untuk dinikmati berdua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sebab pada keesokan harinya Terdakwa I menjual 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Tipe J1s warna Hitam milik Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING kepada Saksi UMAR Bin BAHARUDIN seharga Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), selain itu Terdakwa I juga menjual 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi DEA RISMI Anak Dari

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OKTORIS kepada Saksi ABDUL WAHAB Bin SAMAN (Alm) seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), sedangkan untuk 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia Tipe 222 warna Hitam (Daftar Pencarian Barang) Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk dipakai. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan uang hasil penjualan Handphone tersebut untuk belanja membeli makanan, membeli minuman, membeli pulsa serta untuk membeli sabu kepada Sdr. ANTO seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID dan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO tersebut, Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING beserta Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS dan Saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN mengalami kerugian materiil total sekitar sebesar Rp. 4.100.000,- (Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang **Kedua** pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 02.30 Wita, berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai motor merk HONDA BEAT warna Biru-Putih No. Pol. : KT-4208-HN yang mana rencananya akan mengunjungi teman mereka di daerah Selimbau Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Kemudian saat melintas di depan rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD yakni di Jl. Padat Karya No. 24 RT. 078 / RW. 029 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat jendela kamar rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD tersebut sedang dalam kondisi terbuka sehingga timbul niat Terdakwa I untuk masuk ke dalam rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD tersebut dan mengambil barang yang ada di dalamnya. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menghentikan motor, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama mengamati situasi sekitar. Setelah memastikan situasi di sekitar rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan di sekitar Jl. Padat Karya RT. 078 / RW. 029 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa I turun dari motor lalu menuju ke rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD seorang diri sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor di depan rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD dengan kunci motor tetap terpasang namun mesin motor dimatikan sambil Terdakwa II berjaga dan mengamati situasi sekitar. Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD dengan cara memanjat jendela kamar yang terbuka. Setelah berada di dalam kamar,

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I melihat 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna Putih milik Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD yang posisinya sedang dicas di atas lemari. Selanjutnya tanpa seizin dari pemiliknya Terdakwa I langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna Putih tersebut. Setelah itu Terdakwa I langsung keluar dari rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD melalui jendela kamar tempat Terdakwa I masuk sebelumnya, lalu Terdakwa I menuju ke Terdakwa II yang sudah bersiap di atas motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari lokasi dengan berboncengan mengendarai motor ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna Putih tanpa seizin Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD tersebut adalah untuk dimiliki secara tanpa hak dan kemudian rencananya akan dijual yang mana hasilnya akan dinikmati berdua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID dan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO tersebut, Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD mengalami kerugian materiil sekitar sebesar Rp. 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang **Ketiga** pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita, berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai motor merk HONDA BEAT warna Biru-Putih No. Pol. : KT-4208-HN sepulang dari warnet MAWAR yang mana Terdakwa I awalnya hendak mengantarkan Terdakwa II pulang. Kemudian ketika melintas di depan Kuliner Tanjung Selor Jl. Salak Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tiba-tiba hujan gerimis, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti sejenak dan bermaksud akan meminta korek api dari orang yang berada di lokasi Kuliner Tanjung Selor tersebut, kemudian Terdakwa I turun dari motor lalu masuk ke dalam Kios (Warung) Nomor 3 dan mendekati Saksi AFEN Anak Dari YOSEP NARU yang sedang berbaring di dalam ruangan kamar Kios (Warung) Nomor 3 tersebut. Saat Terdakwa I mendekati Saksi AFEN Anak Dari YOSEP NARU ternyata saat itu Saksi AFEN Anak Dari YOSEP NARU sedang tertidur pulas dan Terdakwa I melihat 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam milik Saksi AFEN Anak Dari YOSEP NARU yang posisinya berada di samping Saksi AFEN Anak Dari YOSEP NARU. Sementara Terdakwa II dengan menunggu di atas motor di pinggir jalan dekat pintu masuk tengah Kuliner Tanjung Selor sambil berjaga dan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengamati situasi sekitar, kemudian Terdakwa I tanpa seizin pemiliknya langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam tersebut. Setelah berhasil mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam milik Saksi AFEN Anak Dari YOSEP NARU tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi Kuliner Tanjung Selor dengan berboncengan mengendarai motor ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam tanpa seizin Saksi AFEN Anak Dari YOSEP NARU tersebut adalah untuk dimiliki secara tanpa hak dan kemudian rencananya akan dijual yang mana hasilnya akan dinikmati berdua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;
 - Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID dan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO tersebut, Saksi AFEN Anak Dari YOSEP NARU mengalami kerugian materiil sekitar sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Perbuatan mereka **Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID** dan **Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka **Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID** dan **Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO**, bertindak secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain, **Pertama** pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan Juli 2018 bertempat di dalam Rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING di Jl. Durian Gang Ulin Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, **Kedua** pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan Juli 2018 bertempat di dalam Rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD di Jl. Padat Karya No. 24 RT. 078 / RW. 029 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, **Ketiga** pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan Juli 2018 bertempat di dalam Kios (Warung) Nomor 3 Kuliner Tanjung Selor Jl. Salak Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang **Pertama** pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita, berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai motor merk HONDA BEAT warna Biru-Putih No. Pol. : KT-4208-HN untuk jalan-jalan mengelilingi Kecamatan Tanjung Selor. Kemudian ketika melintas di Jl. Durian Gang Ulin Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Terdakwa I melihat jendela depan rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING sedang dalam kondisi terbuka. Karena situasi di sekitar rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING dan di sekitar Jl. Durian Gang Ulin Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tersebut dalam keadaan sepi sehingga muncul niatan Terdakwa I untuk masuk ke dalam rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya. Kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menghentikan motor sambil berkata “*Stop itu ada jendela terbuka*”. Selanjutnya Terdakwa I turun dari motor sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor di depan rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING dengan kunci motor tetap terpasang namun mesin motor dimatikan sambil Terdakwa II berjaga dan mengamati situasi sekitar yang mana jika tiba-tiba ada orang yang melihat atau ada hal-hal yang mencurigakan, Terdakwa II akan bersiul atau memanggil Terdakwa I sehingga bisa langsung melarikan diri. Setelah itu Terdakwa I seorang diri masuk ke dalam rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING melalui jendela depan rumah yang terbuka, lalu menuju ke ruang tamu dan melihat 2 (Dua) buah Handphone yakni masing-masing 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS yang merupakan adik sepupu dari Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN yang merupakan nenek dari Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING yang mana kedua handphone tersebut posisinya berada di lantai ruang tamu dekat tempat Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS dan Saksi UKIN UDAU Anak Dari

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDAU KAJAN terduduk. Selanjutnya tanpa seizin dari pemiliknya Terdakwa I langsung mengambil kedua buah Handphone tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong saku jaket yang Terdakwa pakai. Setelah itu Terdakwa I naik ke lantai dua lalu masuk ke dalam kamar Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING dan melihat Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING sedang tidur di atas kasur, kemudian Terdakwa I melihat di samping Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING terdapat 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Tipe J1s warna Hitam milik Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING. Selanjutnya tanpa seizin dari pemiliknya Terdakwa I langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Tipe J1s warna Hitam tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong saku jaket yang Terdakwa pakai, namun tiba-tiba Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING terbangun dan melihat Terdakwa I yang berada di dalam kamarnya, sehingga Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING kaget lalu berteriak dengan berkata "eeeh berhenti", lalu Terdakwa I langsung lari turun ke lantai satu rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING kemudian Terdakwa I keluar dari rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING melalui jendela depan rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING tempat Terdakwa I masuk sebelumnya, lalu Terdakwa I menuju ke Terdakwa II yang sudah bersiap di atas motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari lokasi dengan berboncengan mengendarai motor lalu menuju ke Jl. A. Yani Tanjung Selor. Sesampainya di Jl. A. Yani Tanjung Selor, Terdakwa I menunjukkan kepada Terdakwa II jika ada 3 (Tiga) buah Handphone yang berhasil diambil dari rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING, kemudian Terdakwa I membawa lagi ketiga Handphone tersebut dan menyimpannya di rumah Terdakwa I selama semalam ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih (Daftar Pencarian Barang), 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia Tipe 222 warna Hitam (Daftar Pencarian Barang) dan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Tipe J1s warna Hitam adalah untuk dimiliki secara tanpa hak dan kemudian dijual yang mana hasilnya untuk dinikmati berdua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sebab pada keesokan harinya Terdakwa I menjual 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Tipe J1s warna Hitam milik Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING kepada Saksi UMAR Bin BAHARUDIN seharga Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), selain itu Terdakwa I juga menjual 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS kepada Saksi ABDUL WAHAB Bin SAMAN (Alm) seharga Rp.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), sedangkan untuk 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia Tipe 222 warna Hitam (Daftar Pencarian Barang) Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk dipakai. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan uang hasil penjualan Handphone tersebut untuk belanja membeli makanan, membeli minuman, membeli pulsa serta untuk membeli sabu kepada Sdr. ANTO seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID dan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO tersebut, Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING beserta Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS dan Saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN mengalami kerugian materiil total sekitar sebesar Rp. 4.100.000,- (Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang **Kedua** pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 02.30 Wita, berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai motor merk HONDA BEAT warna Biru-Putih No. Pol. : KT-4208-HN yang mana rencananya akan mengunjungi teman mereka di daerah Selimau Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Kemudian saat melintas di depan rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD yakni di Jl. Padat Karya No. 24 RT. 078 / RW. 029 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat jendela kamar rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD tersebut sedang dalam kondisi terbuka sehingga timbul niat Terdakwa I untuk masuk ke dalam rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD tersebut dan mengambil barang yang ada di dalamnya. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menghentikan motor, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama mengamati situasi sekitar. Setelah memastikan situasi di sekitar rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan di sekitar Jl. Padat Karya RT. 078 / RW. 029 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa I turun dari motor lalu menuju ke rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD seorang diri sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor di depan rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD dengan kunci motor tetap terpasang namun mesin motor dimatikan sambil Terdakwa II berjaga dan mengamati situasi sekitar. Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD dengan cara memanjat jendela kamar yang terbuka. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa I melihat 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna Putih milik Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD yang posisinya sedang dicas di atas lemari. Selanjutnya tanpa seizin dari pemiliknya Terdakwa I langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna Putih tersebut. Setelah itu Terdakwa I langsung keluar dari rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD melalui jendela kamar tempat Terdakwa I masuk sebelumnya, lalu Terdakwa I menuju ke Terdakwa II yang sudah bersiap di atas motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari lokasi dengan berboncengan mengendarai motor ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna Putih tanpa seizin Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD tersebut adalah untuk dimiliki secara tanpa hak dan kemudian rencananya akan dijual yang mana hasilnya akan dinikmati berdua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;
 - Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID dan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO tersebut, Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD mengalami kerugian materiil sekitar sebesar Rp. 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang **Ketiga** pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita, berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai motor merk HONDA BEAT warna Biru-Putih No. Pol. : KT-4208-HN sepulang dari warnet MAWAR yang mana Terdakwa I awalnya hendak mengantar Terdakwa II pulang. Kemudian ketika melintas di depan Kuliner Tanjung Selor Jl. Salak Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tiba-tiba hujan gerimis, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti sejenak dan bermaksud akan meminta korek api dari orang yang berada di lokasi Kuliner Tanjung Selor tersebut, kemudian Terdakwa I turun dari motor lalu masuk ke dalam Kios (Warung) Nomor 3 dan mendekati Saksi AFEN Anak Dari YOSEP NARU yang sedang berbaring di dalam ruangan kamar Kios (Warung) Nomor 3 tersebut. Saat Terdakwa I mendekati Saksi AFEN Anak Dari YOSEP NARU ternyata saat itu Saksi AFEN Anak Dari YOSEP NARU sedang tertidur pulas dan Terdakwa I melihat 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam milik Saksi AFEN Anak Dari YOSEP NARU yang posisinya berada di samping Saksi AFEN Anak Dari YOSEP NARU. Sementara Terdakwa II dengan menunggu di atas motor di pinggir jalan dekat pintu masuk tengah Kuliner Tanjung Selor sambil berjaga dan mengamati situasi sekitar, kemudian Terdakwa I tanpa seizin pemiliknya

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam tersebut. Setelah berhasil mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam milik Saksi AFEN Anak Dari YOSEP NARU tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi Kuliner Tanjung Selor dengan berboncengan mengendarai motor ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam tanpa seizin Saksi AFEN Anak Dari YOSEP NARU tersebut adalah untuk dimiliki secara tanpa hak dan kemudian rencananya akan dijual yang mana hasilnya akan dinikmati berdua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;
 - Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID dan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO tersebut, Saksi AFEN Anak Dari YOSEP NARU mengalami kerugian materiil sekitar sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Perbuatan mereka **Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID dan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam Rumah Saksi di Jalan Durian Gang Ulin Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor kabupaten Bulungan, saksi kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidur di kamar saksi dan Handphone tersebut diletakan di atas kasur ;
 - Bahwa kemudian saksi terbangun dan melihat seseorang sedang membuka lemari di kamar saksi sehingga saksi berteriak dan orang tersebut melarikan diri lewat jendela ;
 - Bahwa kemudian datang saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS dan saksi ke kamar saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN;
 - Bahwa kemudian setelah diperiksa selain handphone milik saksi ternyata 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih milik Saksi DEA RISMI dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam milik saksi UKIN UDAU juga telah hilang ;

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi, Saksi DEA RISMI dan saksi UKIN UDAU mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. DEA RISMI Anak Dari OKTORIS, Tanpa diambil Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam Rumah Saksi di Jalan Durian Gang Ulin Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor kabupaten Bulungan, saksi kehilangan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidur di kamar saksi dan Handphone tersebut diletakan di lantai kamar saksi ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING berteriak sehingga saksi dan saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN ke kamar saksi NETTY LIE ;
- Bahwa saksi NETTY LIE bercerita bahwa ada orang yang membuka lemari di kamar saksi NETTY LIE sehingga saksi NETTY LIE berteriak dan orang tersebut melarikan diri lewat jendela ;
- Bahwa kemudian setelah diperiksa ternyata Handphone milik saksi, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam milik saksi NETTY LIE dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam milik saksi UKIN UDAU juga telah hilang ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi, Saksi NETTY LIE dan saksi UKIN UDAU mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

3. UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam Rumah Saksi di Jalan Durian Gang Ulin Kelurahan Tanjung Selor

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Kecamatan Tanjung Selor kabupaten Bulungan, saksi kehilangan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam dan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidur di kamar saksi dan Handphone tersebut diletakan di lantai kamar saksi ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING berteriak sehingga saksi dan saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS ke kamar saksi NETTY LIE ;
- Bahwa saksi NETTY LIE bercerita bahwa ada orang yang membuka lemari di kamar saksi NETTY LIE sehingga saksi NETTY LIE berteriak dan orang tersebut melarikan diri lewat jendela ;
- Bahwa kemudian setelah diperiksa ternyata Handphone milik saksi, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam milik saksi NETTY LIE dan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih milik Saksi DEA RISMI juga telah hilang ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi, Saksi NETTY LIE dan saksi UKIN UDAU mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

4. ABDUL WAHAB Bin SAMAN (Alm), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2018 sekitar pukul 11.30 Wita di rumah saksi di Jalan Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi membeli 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih dari Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I ROBBY IVANUEL datang ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali menawarkan Handphone tersebut namun saksi menyatakan tidak mau membeli Handphone tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ROBBY IVANUEL kembali datang dan menawarkan Handphone tersebut dan saksi pun membeli Handphone tersebut seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi lupa meletakkan Handphone tersebut di rumah karena pada saat itu saksi pulang ke Jawa untuk waktu yang lama dan ketika kembali Handphone tersebut sudah tidak ada ;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

5. DARMANSYAH Bin ABDUL SAMAD, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam Rumah Saksi di Jalan Padat Karya No. 24 RT. 078 / RW. 029 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih ;
- Bahwa sebelumnya Handphone tersebut sedang dicas di atas lemari kamar saksi ;
- Bahwa ketika anak saksi hendak memainkan handphone tersebut ternyata Handphone tersebut sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

6. AFEN Anak Dari YOSEP, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam Kios (Warung) Nomor 3 Kuliner Tanjung Selor Jalan Salak kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor kabupaten Bulungan, saksi kehilangan 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam ;
- Bahwa sebelumnya Handphone tersebut saksi letakan di atas meja makan di dalam kios warung saksi sambil dicas ;
- Bahwa ketika saksi bangun tidur dan hendak mengambil Handphone tersebut ternyata Handphone tersebut telah hilang bersama dengan kepala casnya ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA I

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam Rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING di Jalan Durian Gang Ulin Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam Rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD di Jalan Padat Karya No. 24 RT. 078 / RW. 029 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam Kios (Warung) Nomor 3 Kuliner Tanjung Selor Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam milik saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih milik Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam milik saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi DARMANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam milik saksi AFEN Anak Dari YOSEP I ;
- Bahwa perbuatan pertama dilakukan pada pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam Rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING di Jalan Durian Gang Ulin Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai motor merk HONDA BEAT warna Biru-Putih untuk jalan-jalan mengelilingi Kecamatan Tanjung Selor Kemudian ketika melintas di jalan Durian Terdakwa I melihat jendela depan sebuah rumah sedang dalam kondisi terbuka sehingga muncul niatan Terdakwa I untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menghentikan motor sambil berkata "Stop itu ada jendela terbuka". Selanjutnya Terdakwa I turun dari motor sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor di depan rumah sambil berjaga dan mengamati situasi sekitar ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I seorang diri masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela depan rumah yang terbuka, lalu menuju ke ruang tamu dan melihat 2 (Dua) buah Handphone yakni masing-masing 1

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam yang mana kedua handphone tersebut posisinya berada di lantai ruang tamu dimana ada 2 (dua) orang perempuan sedang tertidur kemudian Terdakwa I langsung mengambil kedua buah Handphone tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong saku jaket yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa I naik ke lantai dua lalu masuk ke dalam sebuah dan perempuan sedang tidur di atas kasur, kemudian Terdakwa I 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Tipe J1s warna Hitam kemudian Terdakwa I langsung mengambil Handphone tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong saku jaket yang Terdakwa pakai ;
 - Bahwa namun tiba-tiba perempuan tersebut terbangun dan melihat Terdakwa I yang berada di dalam kamarnya, sehingga perempuan tersebut kaget lalu berteriak dengan berkata “*eeeh berhenti*”, lalu Terdakwa I langsung lari turun ke lantai satu rumah tersebut kemudian Terdakwa I keluar dari rumah melalui jendela depan rumah tempat Terdakwa I masuk sebelumnya, lalu Terdakwa I menuju ke Terdakwa II yang sudah bersiap di atas motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari lokasi dengan berboncengan mengendarai motor lalu menuju ke Jalan A. Yani Tanjung Selor ;
 - Bahwa Sesampainya di jalan A. Yani Tanjung Selor, Terdakwa I menunjukkan kepada Terdakwa II jika ada 3 (Tiga) buah Handphone yang berhasil diambil dari rumah tersebut kemudian Terdakwa I membawa lagi ketiga Handphone tersebut dan menyimpannya di rumah Terdakwa I selama semalam ;
 - Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa I menjual 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Tipe J1s warna Hitam kepada Sdr. UMAR Bin BAHARUDIN seharga Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), selain itu Terdakwa I juga menjual 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih kepada Saksi ABDUL WAHAB Bin SAMAN (Alm) seharga Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), sedangkan untuk 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia Tipe 222 warna Hitam (Daftar Pencarian Barang) Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk dipakai ;
 - Bahwa perbuatan kedua pada pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam Rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD di Jalan Padat Karya No. 24 RT. 078 / RW. 029 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai motor merk HONDA BEAT warna Biru-Putih yang mana rencananya akan mengunjungi teman mereka di daerah Selimbau Kemudian saat melintas di jalan Padat Karya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat jendela kamar rumah tersebut sedang dalam kondisi terbuka sehingga timbul niat Terdakwa I untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang yang ada di dalamnya ;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menghentikan motor, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama mengamati situasi sekitar. Setelah memastikan situasi di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa I turun dari motor lalu menuju ke rumah tersebut seorang diri sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor sambil berjaga dan mengamati situasi sekitar ;
- Bahwa Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela kamar yang terbuka. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa I melihat 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna Putih yang posisinya sedang dicas di atas lemari. Selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil Handphone merk Samsung tersebut. Setelah itu Terdakwa I langsung keluar dari rumah tersebut melalui jendela kamar tempat Terdakwa I masuk sebelumnya, lalu Terdakwa I menuju ke Terdakwa II yang sudah bersiap di atas motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari lokasi dengan berboncengan mengendarai motor ;
- Bahwa perbuatan ketiga pada pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam Kios (Warung) Nomor 3 Kuliner Tanjung Selor Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai motor merk HONDA BEAT warna Biru-Putih yang mana Terdakwa I awalnya hendak mengantar Terdakwa II pulang. Kemudian ketika melintas di depan Kuliner Tanjung Selor jalan Salak tiba-tiba hujan gerimis, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti sejenak dan bermaksud akan meminta korek api dari orang yang berada di lokasi Kuliner Tanjung Selor tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I turun dari motor lalu Sementara Terdakwa II dengan menunggu di atas motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa I masuk ke dalam Kios (Warung) Nomor 3 dan mendekati penjaga warung yang sedang berbaring di dalam ruangan kamar Kios (Warung) Nomor 3 tersebut. Saat Terdakwa I mendekati penjaga warung tersebut ternyata

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu penjaga warung tersebut sedang tertidur pulas dan Terdakwa I melihat 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam yang posisinya berada di samping penjaga warung tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam tersebut. Setelah berhasil mengambil Handphone tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi Kuliner Tanjung Selor dengan berboncengan mengendarai motor ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dipakai dan dijual dan uangnya dipakai untuk belanja ;

TERDAKWA II

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam Rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING di Jalan Durian Gang Ulin Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam Rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD di Jalan Padat Karya No. 24 RT. 078 / RW. 029 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam Kios (Warung) Nomor 3 Kuliner Tanjung Selor Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam milik saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih milik Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam milik saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi DARMANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam milik saksi AFEN Anak Dari YOSEP I ;
- Bahwa perbuatan pertama dilakukan pada pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam Rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING di Jalan Durian Gang Ulin Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai motor merk HONDA BEAT warna Biru-Putih untuk jalan-jalan mengelilingi Kecamatan Tanjung Selor Kemudian ketika melintas di

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jalan Duran Terdakwa I melihat jendela depan sebuah rumah sedang dalam kondisi terbuka sehingga muncul niatan Terdakwa I untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menghentikan motor sambil berkata “*Stop itu ada jendela terbuka*”. Selanjutnya Terdakwa I turun dari motor sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor di depan rumah sambil berjaga dan mengamati situasi sekitar ;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa I seorang diri masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela depan rumah yang terbuka, lalu menuju ke ruang tamu dan melihat 2 (Dua) buah Handphone yakni masing-masing 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam yang mana kedua handphone tersebut posisinya berada di lantai ruang tamu dimana ada 2 (dua) orang perempuan sedang tertidur kemudian Terdakwa I langsung mengambil kedua buah Handphone tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong saku jaket yang Terdakwa pakai ;
 - Bahwa Setelah itu Terdakwa I naik ke lantai dua lalu masuk ke dalam sebuah dan perempuan sedang tidur di atas kasur, kemudian Terdakwa I 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Tipe J1s warna Hitam kemudian Terdakwa I langsung mengambil Handphone tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong saku jaket yang Terdakwa pakai ;
 - Bahwa namun tiba-tiba perempuan tersebut terbangun dan melihat Terdakwa I yang berada di dalam kamarnya, sehingga perempuan tersebut kaget lalu berteriak dengan berkata “*eeeh berhenti*”, lalu Terdakwa I langsung lari turun ke lantai satu rumah tersebut kemudian Terdakwa I keluar dari rumah melalui jendela depan rumah tempat Terdakwa I masuk sebelumnya, lalu Terdakwa I menuju ke Terdakwa II yang sudah bersiap di atas motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari lokasi dengan berboncengan mengendarai motor lalu menuju ke Jalan A. Yani Tanjung Selor ;
 - Bahwa Sesampainya di jalan A. Yani Tanjung Selor, Terdakwa I menunjukkan kepada Terdakwa II jika ada 3 (Tiga) buah Handphone yang berhasil diambil dari rumah tersebut kemudian Terdakwa I membawa lagi ketiga Handphone tersebut dan menyimpannya di rumah Terdakwa I selama semalam ;
 - Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa I menjual 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Tipe J1s warna Hitam kepada Sdr. UMAR Bin BAHARUDIN seharga Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah),

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selain itu Terdakwa I juga menjual 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih kepada Saksi ABDUL WAHAB Bin SAMAN (Alm) seharga Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), sedangkan untuk 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia Tipe 222 warna Hitam (Daftar Pencarian Barang) Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk dipakai ;
- Bahwa perbuatan kedua pada pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam Rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD di Jalan Padat Karya No. 24 RT. 078 / RW. 029 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
 - Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai motor merk HONDA BEAT warna Biru-Putih yang mana rencananya akan mengunjungi teman mereka di daerah Selimbau Kemudian saat melintas di jalan Padat Karya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat jendela kamar rumah tersebut sedang dalam kondisi terbuka sehingga timbul niat Terdakwa I untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang yang ada di dalamnya ;
 - Bahwa Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menghentikan motor, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama mengamati situasi sekitar. Setelah memastikan situasi di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa I turun dari motor lalu menuju ke rumah tersebut seorang diri sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor sambil berjaga dan mengamati situasi sekitar ;
 - Bahwa Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela kamar yang terbuka. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa I melihat 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna Putih yang posisinya sedang dicas di atas lemari. Selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil Handphone merk Samsung tersebut. Setelah itu Terdakwa I langsung keluar dari rumah tersebut melalui jendela kamar tempat Terdakwa I masuk sebelumnya, lalu Terdakwa I menuju ke Terdakwa II yang sudah bersiap di atas motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari lokasi dengan berboncengan mengendarai motor ;
 - Bahwa perbuatan ketiga pada pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam Kios (Warung) Nomor 3 Kuliner Tanjung Selor Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai motor merk HONDA BEAT warna Biru-Putih yang mana Terdakwa I awalnya hendak mengantar Terdakwa II pulang. Kemudian ketika melintas di depan Kuliner Tanjung Selor jalan Salak tiba-tiba hujan gerimis, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti sejenak dan bermaksud akan meminta korek api dari orang yang berada di lokasi Kuliner Tanjung Selor tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I turun dari motor lalu Sementara Terdakwa II dengan menunggu di atas motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa I masuk ke dalam Kios (Warung) Nomor 3 dan mendekati penjaga warung yang sedang berbaring di dalam ruangan kamar Kios (Warung) Nomor 3 tersebut. Saat Terdakwa I mendekati penjaga warung tersebut ternyata saat itu penjaga warung tersebut sedang tertidur pulas dan Terdakwa I melihat 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam yang posisinya berada di samping penjaga warung tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam tersebut. Setelah berhasil mengambil Handphone tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi Kuliner Tanjung Selor dengan berboncengan mengendarai motor ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dipakai dan dijual dan uangnya dipakai untuk belanja ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih ;
- 1 (satu) Handphone merk Oppo A71 warna hitam ;
- 1 (satu) buah motor merk Honda Beat Matic warna biru putih dengan No. Polisi KT-4208-HN dengan Nomor Rangka MH1JFP210GK206753, Nomor Mesin JFP2E-1208446 dan STNAK atas nama Sdri. SEPTI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam Rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING di Jalan Durian Gang Ulin Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam Rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD di Jalan Padat Karya No. 24 RT. 078 / RW. 029 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan pada hari

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam Kios (Warung) Nomor 3 Kuliner Tanjung Selor Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID bersama dengan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam milik saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih milik Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam milik saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi DARMANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam milik saksi AFEN Anak Dari YOSEP I ;
2. Bahwa perbuatan pertama dilakukan pada pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam Rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING di Jalan Durian Gang Ulin Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
 3. Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai motor merk HONDA BEAT warna Biru-Putih untuk jalan-jalan mengelilingi Kecamatan Tanjung Selor Kemudian ketika melintas di jalan Durian Terdakwa I melihat jendela depan sebuah rumah sedang dalam kondisi terbuka sehingga muncul niatan Terdakwa I untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya ;
 4. Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menghentikan motor sambil berkata "Stop itu ada jendela terbuka". Selanjutnya Terdakwa I turun dari motor sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor di depan rumah sambil berjaga dan mengamati situasi sekitar ;
 5. Bahwa setelah itu Terdakwa I seorang diri masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela depan rumah yang terbuka, lalu menuju ke ruang tamu dan melihat 2 (Dua) buah Handphone yakni masing-masing 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam yang mana kedua handphone tersebut posisinya berada di lantai ruang tamu dimana saksi Saksi DEA RISMI dan saksi UKIN UDAU sedang tertidur kemudian Terdakwa I langsung mengambil kedua buah Handphone tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong saku jaket yang Terdakwa pakai ;
 6. Bahwa Setelah itu Terdakwa I naik ke lantai dua lalu masuk ke dalam sebuah dan Saksi NETTY LIE sedang tidur di atas kasur, kemudian Terdakwa I 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Tipe J1s warna Hitam

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Terdakwa I langsung mengambil Handphone tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong saku jaket yang Terdakwa pakai ;
7. Bahwa namun tiba-tiba Saksi NETTY LIE tersebut terbangun dan melihat Terdakwa I yang berada di dalam kamarnya, sehingga perempuan tersebut kaget lalu berteriak dengan berkata “*eeeh berhenti*”, lalu Terdakwa I langsung lari turun ke lantai satu rumah tersebut kemudian Terdakwa I keluar dari rumah melalui jendela depan rumah tempat Terdakwa I masuk sebelumnya, lalu Terdakwa I menuju ke Terdakwa II yang sudah bersiap di atas motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari lokasi dengan berboncengan mengendarai motor lalu menuju ke Jalan A. Yani Tanjung Selor ;
8. Bahwa Sesampainya di jalan A. Yani Tanjung Selor, Terdakwa I menunjukkan kepada Terdakwa II jika ada 3 (Tiga) buah Handphone yang berhasil diambil dari rumah tersebut kemudian Terdakwa I membawa lagi ketiga Handphone tersebut dan menyimpannya di rumah Terdakwa I selama semalam ;
9. Bahwa akibat teriakan Saksi NETTY LIE, saksi DEA RISMI dan saksi ke kamar saksi UKIN UDAU terbangun dan menuju kamar saksi Saksi NETTY LIE kemudian setelah diperiksa selain 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam milik Saksi NETTY LIE ternyata 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih milik Saksi DEA RISMI dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam milik saksi UKIN UDAU juga telah hilang ;
10. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Saksi NETTY LIE, Saksi DEA RISMI dan saksi UKIN UDAU mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu Rupiah) ;
11. Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa I menjual 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Tipe J1s warna Hitam kepada Sdr. UMAR Bin BAHARUDIN seharga Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), selain itu Terdakwa I juga menjual 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih kepada Saksi ABDUL WAHAB Bin SAMAN (Alm) seharga Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), sedangkan untuk 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia Tipe 222 warna Hitam (Daftar Pencarian Barang) Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk dipakai ;
12. Bahwa perbuatan kedua pada pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam Rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD di Jalan Padat Karya No. 24 RT. 078 / RW. 029 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai motor merk HONDA BEAT warna Biru-Putih yang mana rencananya akan mengunjungi teman mereka di daerah Selimbau Kemudian saat melintas di jalan Padat Karya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat jendela kamar rumah tersebut sedang dalam kondisi terbuka sehingga timbul niat Terdakwa I untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang yang ada di dalamnya ;
14. Bahwa Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menghentikan motor, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama mengamati situasi sekitar. Setelah memastikan situasi di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa I turun dari motor lalu menuju ke rumah tersebut seorang diri sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor sambil berjaga dan mengamati situasi sekitar ;
15. Bahwa Kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela kamar yang terbuka. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa I melihat 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna Putih yang posisinya sedang dicas di atas lemari. Selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil Handphone merk Samsung tersebut. Setelah itu Terdakwa I langsung keluar dari rumah tersebut melalui jendela kamar tempat Terdakwa I masuk sebelumnya, lalu Terdakwa I menuju ke Terdakwa II yang sudah bersiap di atas motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari lokasi dengan berboncengan mengendarai motor ;
16. Bahwa ketika anak saksi DARWANSYAH hendak memainkan handphone tersebut ternyata Handphone tersebut sudah tidak ada lagi ;
17. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Saksi DARWANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah) ;
18. Bahwa perbuatan ketiga pada pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam Kios (Warung) Nomor 3 Kuliner Tanjung Selor Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
19. Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai motor merk HONDA BEAT warna Biru-Putih yang mana Terdakwa I awalnya hendak mengantar Terdakwa II pulang. Kemudian ketika melintas di depan Kuliner Tanjung Selor jalan Salak tiba-tiba hujan gerimis, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti sejenak dan bermaksud akan meminta korek api dari orang yang berada di lokasi Kuliner Tanjung Selor tersebut ;
20. Bahwa kemudian Terdakwa I turun dari motor lalu Sementara Terdakwa II dengan menunggu di atas motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa I masuk ke dalam Kios (Warung) Nomor 3 dan mendekati saksi AFEN yang

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berbaring di dalam ruangan kamar Kios (Warung) Nomor 3 tersebut.

Saat Terdakwa I mendekati saksi AFEN tersebut ternyata saat itu saksi AFEN sedang tertidur pulas dan Terdakwa I melihat 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam yang posisinya berada di samping saksi AFEN ;

21. Bahwa kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam tersebut. Setelah berhasil mengambil Handphone tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi Kuliner Tanjung Selor dengan berboncengan mengendarai motor ;

22. Bahwa ketika saksi AFEN bangun tidur dan hendak mengambil Handphone tersebut ternyata Handphone tersebut telah hilang bersama dengan kepala casnya ;

23. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi saksi AFEN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah) ;

24. Bahwa maksud Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dipakai dan dijual kemudian uangnya dipakai untuk belanja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Subsidiar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, maka Pertama Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa ;
- B. Mengambil Sesuatu Barang ;
- C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
- D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
- E. Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Yang Dilakukan Pada Sebuah Rumah atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya ;
- F. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu ;
- G. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID dan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. B. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam Rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING di Jalan Durian Gang Ulin Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam Rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD di Jalan Padat Karya No. 24 RT. 078 / RW. 029 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam Kios (Warung) Nomor 3 Kuliner Tanjung Selor Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID bersama dengan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam milik saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih milik Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam milik saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam milik saksi AFEN Anak Dari YOSEP I ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara perbuatan pertama ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai motor merk HONDA BEAT warna Biru-Putih untuk jalan-jalan mengelilingi Kecamatan Tanjung Selor Kemudian ketika melintas di jalan Durian Terdakwa I melihat jendela depan sebuah rumah sedang dalam kondisi terbuka sehingga muncul niatan Terdakwa I untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menghentikan motor sambil berkata *"Stop itu ada jendela terbuka"*. Selanjutnya Terdakwa I turun dari motor sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor di depan rumah sambil berjaga dan mengamati situasi sekitar setelah itu Terdakwa I seorang diri masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela depan rumah yang terbuka, lalu menuju ke ruang tamu dan melihat 2 (Dua) buah Handphone yakni masing-masing 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam yang mana kedua handphone tersebut posisinya berada di lantai ruang tamu dimana saksi Saksi DEA RISMI dan saksi UKIN UDAU sedang tertidur kemudian Terdakwa I langsung mengambil kedua buah Handphone tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong saku jaket yang Terdakwa pakai. Setelah itu Terdakwa I naik ke lantai dua lalu masuk ke dalam sebuah dan Saksi NETTY LIE sedang tidur di atas kasur, kemudian Terdakwa I 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Tipe J1s warna Hitam kemudian Terdakwa I langsung mengambil Handphone tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong saku jaket yang Terdakwa pakai namun tiba-tiba Saksi NETTY LIE tersebut terbangun dan melihat Terdakwa I yang berada di dalam kamarnya, sehingga perempuan tersebut kaget lalu berteriak dengan berkata *"eeeh berhenti"*, lalu Terdakwa I langsung lari turun ke lantai satu rumah tersebut kemudian Terdakwa I keluar dari rumah melalui jendela depan rumah tempat Terdakwa I masuk sebelumnya, lalu Terdakwa I menuju ke Terdakwa II yang sudah bersiap di atas motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari lokasi dengan berboncengan mengendarai motor lalu menuju ke Jalan A. Yani Tanjung Selor ;

Menimbang, Bahwa perbuatan kedua ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai motor merk HONDA BEAT warna Biru-Putih yang mana rencananya akan mengunjungi teman mereka di daerah Selimau Kemudian saat melintas di jalan Padat Karya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat jendela kamar rumah tersebut sedang dalam kondisi terbuka sehingga timbul niat Terdakwa I untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada di dalamnya selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menghentikan motor, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama mengamati situasi sekitar. Setelah memastikan situasi di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa I turun dari motor lalu menuju ke rumah tersebut seorang diri sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor sambil berjaga dan mengamati situasi sekitar kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela kamar yang terbuka. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa I melihat 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna Putih yang posisinya sedang dicas di atas lemari. Selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil Handphone merk Samsung tersebut. Setelah itu Terdakwa I langsung keluar dari rumah tersebut melalui jendela kamar tempat Terdakwa I masuk sebelumnya, lalu Terdakwa I menuju ke Terdakwa II yang sudah bersiap di atas motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari lokasi dengan berboncengan mengendarai motor ;

Menimbang, Bahwa perbuatan ketiga ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai motor merk HONDA BEAT warna Biru-Putih yang mana Terdakwa I awalnya hendak mengantar Terdakwa II pulang. Kemudian ketika melintas di depan Kuliner Tanjung Selor jalan Salak tiba-tiba hujan gerimis, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti sejenak dan bermaksud akan meminta korek api dari orang yang berada di lokasi Kuliner Tanjung Selor tersebut kemudian Terdakwa I turun dari motor lalu Sementara Terdakwa II dengan menunggu di atas motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa I masuk ke dalam Kios (Warung) Nomor 3 dan mendekati saksi AFEN yang sedang berbaring di dalam ruangan kamar Kios (Warung) Nomor 3 tersebut. Saat Terdakwa I mendekati saksi AFEN tersebut ternyata saat itu saksi AFEN sedang tertidur pulas dan Terdakwa I melihat 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam yang posisinya berada di samping saksi AFEN kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam tersebut. Setelah berhasil mengambil Handphone tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi Kuliner Tanjung Selor dengan berboncengan mengendarai motor ;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dan 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam tersebut adalah termasuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang dalam unsur ini ;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Mengambil Sesuatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah mengetahui secara sadar bahwa sebagian atau seluruh barang tersebut adalah hak milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak untuk menguasainya ;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam Rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING di Jalan Durian Gang Ulin Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam Rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD di Jalan Padat Karya No. 24 RT. 078 / RW. 029 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam Kios (Warung) Nomor 3 Kuliner Tanjung Selor Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID bersama dengan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam milik saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih milik Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam milik saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi DARMANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam milik saksi AFEN Anak Dari YOSEP I ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dan 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam bukanlah milik Para Terdakwa namun milik orang lain dan Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING, Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS, saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN, saksi DARMANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan saksi AFEN Anak Dari YOSEP akibat perbuatan Terdakwa saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING, Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS dan saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu Rupiah), saksi DARMANSYAH Bin ABDUL SAMAD menderita kerugian sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah) dan saksi AFEN Anak Dari YOSEP menderita kerugian sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan pelaku untuk menguasai sesuatu barang dengan tanpa hak dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan melanggar Hak Subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam Rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING di Jalan Durian Gang Ulin Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam Rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD di Jalan Padat Karya No. 24 RT. 078 / RW. 029 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam Kios (Warung) Nomor 3 Kuliner Tanjung Selor Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID bersama dengan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam milik saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih milik Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam milik saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi DARMANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam milik saksi AFEN Anak Dari YOSEP I dengan maksud untuk dipakai dan dijual kemudian uangnya dipakai untuk belanja ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. E. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terpenuhi maka elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam Rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING di Jalan Durian Gang Ulin Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam Rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD di Jalan Padat Karya No. 24 RT. 078 / RW. 029 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam Kios (Warung) Nomor 3 Kuliner Tanjung Selor Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID bersama dengan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam milik saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih milik Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam milik saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi DARMANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam milik saksi AFEN Anak Dari YOSEP I ;

Menimbang bahwa tempat dan waktu kejadian terjadi dalam rumah dan waktu malam hari yaitu pada pukul 02.00 Wita, 02.30 Wita dan 03.30 Wita sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu elemen unsur ini yaitu “yang dilakukan pada waktu malam pada Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya”, maka unsur ini harus dinyatakan terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. F Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih pelaku yang bersekutu dan bekerjasama satu dengan yang lain untuk melaksanakan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam Rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING di Jalan Durian Gang Ulin Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam Rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD di

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Padat Karya No. 24 RT. 078 / RW. 029 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam Kios (Warung) Nomor 3 Kuliner Tanjung Selor Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID bersama dengan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam milik saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih milik Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam milik saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi DARMANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam milik saksi AFEN Anak Dari YOSEP I ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID bersama dengan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersama-sama ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa ;

Ad. G Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau tempat barang yang akan dicuri tersebut pelaku melakukan perbuatan membongkar, merusak, memecahkan, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dalam pasal ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam Rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING di Jalan Durian Gang Ulin Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam Rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD di Jalan Padat Karya No. 24 RT. 078 / RW. 029 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam Kios (Warung) Nomor

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kuliner Tanjung Selor Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID bersama dengan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam milik saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih milik Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam milik saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi DARMANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam milik saksi AFEN Anak Dari YOSEP I ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa tidak melakukan membongkar, merusak, memecahkan, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu sehingga unsur2 dalam pasal ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur Dakwaan Primair tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

- A. Barangsiapa ;
- B. Mengambil Sesuatu Barang ;
- C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
- D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
- E. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu ;
- F. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID dan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG RUBIONO menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. B. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam Rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING di Jalan Durian Gang Ulin Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam Rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD di Jalan Padat Karya No. 24 RT. 078 / RW. 029 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam Kios (Warung) Nomor 3 Kuliner Tanjung Selor Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID bersama dengan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam milik saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih milik Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam milik saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi DARMANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam milik saksi AFEN Anak Dari YOSEP I ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara perbuatan pertama ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai motor merk HONDA BEAT warna Biru-Putih untuk jalan-jalan mengelilingi Kecamatan Tanjung Selor Kemudian ketika melintas di jalan Durian Terdakwa I melihat jendela depan sebuah rumah sedang dalam kondisi terbuka sehingga muncul niatan Terdakwa I untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menghentikan motor sambil berkata "Stop itu ada jendela

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka". Selanjutnya Terdakwa I turun dari motor sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor di depan rumah sambil berjaga dan mengamati situasi sekitar setelah itu Terdakwa I seorang diri masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela depan rumah yang terbuka, lalu menuju ke ruang tamu dan melihat 2 (Dua) buah Handphone yakni masing-masing 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam yang mana kedua handphone tersebut posisinya berada di lantai ruang tamu dimana saksi Saksi DEA RISMI dan saksi UKIN UDAU sedang tertidur kemudian Terdakwa I langsung mengambil kedua buah Handphone tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong saku jaket yang Terdakwa pakai. Setelah itu Terdakwa I naik ke lantai dua lalu masuk ke dalam sebuah kamar dan Saksi NETTY LIE sedang tidur di atas kasur, kemudian Terdakwa I 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Tipe J1s warna Hitam kemudian Terdakwa I langsung mengambil Handphone tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong saku jaket yang Terdakwa pakai namun tiba-tiba Saksi NETTY LIE tersebut terbangun dan melihat Terdakwa I yang berada di dalam kamarnya, sehingga perempuan tersebut kaget lalu berteriak dengan berkata "eeeh berhenti", lalu Terdakwa I langsung lari turun ke lantai satu rumah tersebut kemudian Terdakwa I keluar dari rumah melalui jendela depan rumah tempat Terdakwa I masuk sebelumnya, lalu Terdakwa I menuju ke Terdakwa II yang sudah bersiap di atas motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari lokasi dengan berboncengan mengendarai motor lalu menuju ke Jalan A. Yani Tanjung Selor ;

Menimbang, Bahwa perbuatan kedua ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai motor merk HONDA BEAT warna Biru-Putih yang mana rencananya akan mengunjungi teman mereka di daerah Selimbau Kemudian saat melintas di jalan Padat Karya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat jendela kamar rumah tersebut sedang dalam kondisi terbuka sehingga timbul niat Terdakwa I untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang yang ada di dalamnya selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menghentikan motor, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama mengamati situasi sekitar. Setelah memastikan situasi di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa I turun dari motor lalu menuju ke rumah tersebut seorang diri sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor sambil berjaga dan mengamati situasi sekitar kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela kamar yang terbuka. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa I melihat 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna Putih yang posisinya sedang dicas di atas lemari. Selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil Handphone merk Samsung

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah itu Terdakwa I langsung keluar dari rumah tersebut melalui jendela kamar tempat Terdakwa I masuk sebelumnya, lalu Terdakwa I menuju ke Terdakwa II yang sudah bersiap di atas motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari lokasi dengan berboncengan mengendarai motor ;

Menimbang, Bahwa perbuatan ketiga ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai motor merk HONDA BEAT warna Biru-Putih yang mana Terdakwa I awalnya hendak mengantar Terdakwa II pulang. Kemudian ketika melintas di depan Kuliner Tanjung Selor jalan Salak tiba-tiba hujan gerimis, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti sejenak dan bermaksud akan meminta korek api dari orang yang berada di lokasi Kuliner Tanjung Selor tersebut kemudian Terdakwa I turun dari motor lalu Sementara Terdakwa II dengan menunggu di atas motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa I masuk ke dalam Kios (Warung) Nomor 3 dan mendekati saksi AFEN yang sedang berbaring di dalam ruangan kamar Kios (Warung) Nomor 3 tersebut. Saat Terdakwa I mendekati saksi AFEN tersebut ternyata saat itu saksi AFEN sedang tertidur pulas dan Terdakwa I melihat 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam yang posisinya berada di samping saksi AFEN kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam tersebut. Setelah berhasil mengambil Handphone tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi Kuliner Tanjung Selor dengan berboncengan mengendarai motor ;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dan 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam tersebut adalah termasuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang dalam unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Mengambil Sesuatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah mengetahui secara sadar bahwa sebagian atau seluruh barang tersebut adalah hak milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak untuk menguasainya ;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam Rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING di Jalan Durian Gang Ulin Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.30 Wita di dalam Rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD di Jalan Padat Karya No. 24 RT. 078 / RW. 029 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam Kios (Warung) Nomor 3 Kuliner Tanjung Selor Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID bersama dengan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam milik saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih milik Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam milik saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi DARMANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam milik saksi AFEN Anak Dari YOSEP I ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dan 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam bukanlah milik Para Terdakwa namun milik orang lain dan Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING, Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS, saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN, saksi DARMANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan saksi AFEN Anak Dari YOSEP akibat perbuatan Terdakwa saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING, Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS dan saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN menderita kerugian sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu Rupiah), saksi DARMANSYAH Bin ABDUL SAMAD menderita kerugian sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah) dan saksi AFEN Anak Dari YOSEP menderita kerugian sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan pelaku untuk menguasai sesuatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa hak dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan melanggar Hak Subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam Rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING di Jalan Durian Gang Ulin Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam Rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD di Jalan Padat Karya No. 24 RT. 078 / RW. 029 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam Kios (Warung) Nomor 3 Kuliner Tanjung Selor Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID bersama dengan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam milik saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih milik Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam milik saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi DARMANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam milik saksi AFEN Anak Dari YOSEP I dengan maksud untuk dipakai dan dijual kemudian uangnya dipakai untuk belanja ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. E Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih pelaku yang bersekutu dan bekerjasama satu dengan yang lain untuk melaksanakan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam Rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING di Jalan Durian Gang Ulin Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam Rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD di Jalan Padat Karya No. 24 RT. 078 / RW. 029 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam Kios (Warung) Nomor 3 Kuliner Tanjung Selor Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari YOTAM FRAID bersama dengan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam milik saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih milik Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS dan 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia tipe 222 warna Hitam milik saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi DARMANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam milik saksi AFEN Anak Dari YOSEP I ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakuan Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID bersama dengan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersama-sama ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa ;

Ad. F Unsur Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak hanya satu perbuatan tetapi beberapa perbuatan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kelanjutan dari satu perbuatan hingga setiap perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri ;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita di dalam Rumah Saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING di Jalan Durian Gang Ulin Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar pukul 02.30 Wita di dalam Rumah Saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD di Jalan Padat Karya No. 24 RT. 078 / RW. 029 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam Kios (Warung) Nomor 3 Kuliner Tanjung Selor Jalan Salak Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID bersama dengan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam milik saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING, 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Core T-18262 warna Putih milik Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS dan 1 (Satu) buah Handphone merk

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia tipe 222 warna Hitam milik saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih milik saksi DARMANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna Hitam milik saksi AFEN Anak Dari YOSEP I ;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada rumah saksi NETTY LIE Anak Dari LIE KUWING, Saksi DEA RISMI Anak Dari OKTORIS, saksi UKIN UDAU Anak Dari UDAU KAJAN, saksi DARMANSYAH Bin ABDUL SAMAD dan saksi AFEN Anak Dari YOSEP I adalah perbuatan yang sama namun dilakukan di tempat, waktu dan korban yang berbeda sehingga perbuatan Terdakwa dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Gabungan dari Beberapa Perbuatan yang Masing-masing Dianggap Sebagai Perbuatan yang Berdiri Sendiri dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subdidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam adalah milik saksi NEETY LIE Anak Dari LIE KUWING sehingga diperintahkan dikembalikan kepada saksi NEETY LIE Anak Dari LIE KUWING

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih adalah milik saksi DARWANSYAH Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL SAMAD sehingga diperintahkan dikembalikan kepada saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Oppo A71 warna hitam adalah milik saksi AFEN Anak Dari YOSEP NARU sehingga diperintahkan dikembalikan kepada saksi AFEN Anak Dari YOSEP NARU ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah motor merk Honda Beat Matic warna biru putih dengan No. Polisi KT-4208-HN dengan Nomor Rangka MH1JFP210GK206753, Nomor Mesin JFP2E-1208446 dan STNAK atas nama Sdri. SEPTI yang dipakai Para Terdakwa melakukan kejahatannya adalah milik Sdri. ARDILLA FLORESKA Bin BAMBANG diperintahkan dikembalikan kepada Sdri. ARDILLA FLORESKA Bin BAMBANG ;maka diperintahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

Terdakwa I

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Terdakwa II

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

Terdakwa I

Perbuatan

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa II

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID dan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID dan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BEBERAPA KALI MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ROBBY IVANUEL Alias ROBI Anak Dari YOTAM FRAID oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dan Terdakwa II HERI TRI SAPUTRO Bin SUGENG RUBIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1s warna hitam ;
Dikembalikan kepada saksi NEETY LIE Anak Dari LIE KUWING ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih ;
Dikembalikan kepada saksi DARWANSYAH Bin ABDUL SAMAD ;
 - 1 (satu) Handphone merk Oppo A71 warna hitam ;
Dikembalikan kepada saksi AFEN Anak Dari YOSEP NARU ;
 - 1 (satu) buah motor merk Honda Beat Matic warna biru putih dengan No. Polisi KT-4208-HN dengan Nomor Rangka MH1JFP210GK206753, Nomor Mesin JFP2E-1208446 dan STNAK atas nama Sdri. SEPTI ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ARDILLA FLORESKA Bin BAMBANG ;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari KAMIS tanggal 6 DESEMBER 2018, oleh kami IMELDA HERAWATI DP, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. MH. masing-masing sebagai

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MANSYUR, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri WIDHI JADMIKO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(IMELDA HERAWATI DP, SH)

(INDRA CAHYADI, SH. MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(MANSYUR, SH.)